



PUTUSAN

No. 1800 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MADE RAHMAN, SH.;

Tempat lahir : Ambon;

Umur / tanggal lahir : 13 Agustus 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kamboja No. 36A, RT.02/07,
Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur atau BTN Kebun
Cengkeh RT.002/RW.015 Kelurahan
Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengacara;

Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
karena didakwa : Menimbulkan kegaduhan dalam sidang Pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 217 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
6/Pid.Tpr/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Maret 2011 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MADE RAHMAN, SH, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang Pengadilan dimana seorang Pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah” ;
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.1800 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.
207/Pid/2011/PT.DKI tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.
06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL tanggal 25 Maret 2011 yang
dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebanyak
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No.
55/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera pada
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada
tanggal 22 Juli 2011 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Agustus 2011 dari
Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus
2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2011 dan Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 22 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti Menerapkan Tidak Sebagaimana Mestinya Ketentuan
Pasal 217 KUHPidana;

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 17 alinea 4
"Menimbang dari fakta persidangan, yakni keterangan para saksi, baik
saksi yang tercantum dalam Berita Acara, maupun saksi yang diajukan
oleh Terdakwa dan Team Penasihat Hukumnya dalam kaitan dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.1800 K/Pid/2011



keterangan Terdakwa, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 217 KUHP yaitu : “Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang Pengadilan atau ditempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian menunjukkan bahwa Judex Facti telah menerapkan Pasal 217 KUHP akan tetapi penerapan pasal tersebut tidak sebagaimana mestinya, karena pengenaan Pasal 217 KUHP pada seseorang harus ada syarat tertentu sebagaimana diatur di dalam Hoge Raad (HR) 18 Februari 1924, yaitu : “bahwa pelaku pembuat kegaduhan tidak pergi setelah diperintah tiga kali dan pelaku melakukan hal tersebut dengan sengaja” jadi dikaitkan dengan Pasal 217 KUHPidana (Pasal yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa), maka dalam hal ini harus ada perintah dari Majelis Hakim agar Terdakwa keluar sebanyak tiga kali;

Bahwa di dalam fakta persidangan diperoleh fakta tidak ada seorang saksipun yang menyatakan bahwa setelah adanya tindakan protes dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang pada akhirnya berujung pada keriuhan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu tidak memerintahkan kepada Terdakwa/Pembanding untuk meninggalkan ruang sidang, akan tetapi Majelis Hakim justru memerintahkan kepada keamanan Pengadilan untuk membawa keluar Terdakwa dari ruang persidangan sebagaimana keterangan saksi Marolop Sitanggang, M. Sukron Nugroho, Anggo Sapto Virgiawan, Achmad Cholid dan Guntur Fatahillah;

Bahwa memang benar saksi Yoggi Indra Purnama, di dalam kesaksiannya menerangkan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk keluar, akan tetapi saksi tidak menerangkan berapa kali perintah Majelis Hakim kepada Terdakwa/Pembanding untuk keluar tersebut dilakukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terpenuhi unsur Pasal 217 KUHPidana telah dilakukan oleh Terdakwa, karena tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan “Perintah Majelis Hakim Yang Memerintahkan langsung Terdakwa untuk keluar ruang sidang untuk sebanyak tiga kali perintah dan tidak dapat dibuktikan “tindakan sengaja”



yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding untuk keluar dari ruang persidangan”;

Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa Judex Facti tidak menerapkan Pasal 217 KUHP sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak mengindahkan Hoge Raad (HR) 18 Februari 1924;

Judex Facti Tidak Menerapkan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti pada halaman 17 alinea 6, 7 dan 8, karena berdasarkan fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan bukti-bukti yang ada pada saat peristiwa tindak pidana terjadi Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa adalah seorang Advokat yang sedang menjalankan tugasnya mendampingi kliennya di persidangan. Dan sebagai seorang Advokat yang bertugas untuk membela kliennya di persidangan, Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Terdakwa telah melakukan protes dan keberatan terhadap Majelis Hakim yang telah mengeluarkan Penetapan terkait saksi teleconference pada persidangan kliennya (Ustad Abu Bakar Ba'asyir), tanpa mendengar terlebih dahulu keberatan-keberatan dari penasehat Hukum Terdakwa yang salah satunya adalah Pemohon Kasasi/Pembanding, dan atas sikap arogansi dan keberpihakan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi selaku salah satu Penasehat Hukum Terdakwa (Abu Bakar Ba'asyir) telah memberikan argument dan protesnya, akan tetapi tindakan Pemohon Kasasi /Pembanding/Terdakwa telah dinilai berlebihan oleh Majelis Hakim dan selanjutnya memerintahkan kepada keamanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan Pemohon Kasasi/Pembanding atau dahulu Terdakwa dari ruang persidangan;

Namun demikian Judex Facti tidak menerapkan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

“Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan”. Dan dengan berpijak/diterapkannya pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut, maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Terdakwa dapat dibebaskan/bebas demi hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Tidak Menerapkan Azas Hukum “Lex Specialis Derogat Lex Generalis”;

Bahwa di dalam peristiwa yang dituduhkan Hakim tidak melihat bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding atau dahulu Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Advokat dalam menjalankan tugasnya di lindungi Undang-undang dan mempunyai hak imunitas berdasarkan Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003, karena “Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum”;

Bahwa pada saat tindak pidana dituduhkan telah dilakukan olehnya adalah disaat Terdakwa/Pembanding sedang menjalankan tugasnya sebagai Advokat, membela kepentingan kliennya, walaupun tindakan pembelaan tersebut dianggap telah bertentangan dengan hukum atau melanggar kode etik, maka sudah seharusnya persoalan ini diserahkan kepada Organisasi Advokat dimana Terdakwa/Pembanding bernaung untuk selanjutnya diproses oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang akan memberikan/menjatuhkan tindakan apa yang dapat dikenakan oleh Advokat yang bersangkutan yang dianggap telah melanggar kode etik;

Oleh karenanya putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut yang telah menyatakan Terdakwa/Pembanding telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang Pengadilan dimana seorang Pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 217 KUHPidana adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang , arogansi karena “Terdakwa/Terbanding” sebagai seorang Advokat pijakan hukum Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya, dan dengan tetap memaksakan Terdakwa/Terbanding untuk disidangkan dengan mendakwakan pasal 217 KUHP, terbukti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tidak Tidak Mempertimbangkan Azas Hukum “Lex Specialis Derogat Lex Generalis” karena sekali lagi berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

“Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan”. Dan dengan demikian di dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.1800 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangannya Judex Facti tidak menerapkan asas hukum Azas Hukum "Lex Specialis Derogat Lex Generalis";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kiranya sangat beralasan apabila Pemohon Kasasi berpendapat apabila Judex Facti Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya Sebagaimana Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP Dan Karenanya Sangat Beralasan Hukum Apabila Mahkamah Agung Selaku Judex Juris Untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima oleh karena ancaman/putusan pidana dibawah 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 45 A ayat (2), (3) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 3 Tahun 2009) tidaklah dapat diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima Pemohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MADE RAHMAN, SH. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 oleh H. M. Zaharuddin

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.1800 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan DR. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ DR.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Ttd./ H. M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Ttd./ DR.Sofyan Sitompul,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHMINI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.1800 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)